

SISTEM INFORMASI PELAYANAN SURAT KETERANGAN IMBG BERBASIS *WEBSITE*

Adam Asmaran¹, Budi Susetyo^{2*}, Puspa Eosina³

^{1,2,3} Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Informatika, Universitas Ibn Khaldun Bogor,
Jl. KH. Sholeh Ishkandar Km2 Kota Bogor, Telp. 0251 311564,

Email: ¹asmaranadam@gmail.com, ²budiuiika@yahoo.com, ³puspa.eosina@ft.uika-bogor.ac.id

ABSTRAK

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) adalah instansi yang memiliki tugas membantu Badan Perizinan Terpadu (BPT) sekarang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam membuat Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG). Sesuai dengan hal tersebut DPKPP memerlukan dukungan dari aspek sistem informasi dikarenakan masih manualnya pengerjaan Surat Keterangan IMBG. Penelitian ini bertujuan untuk mengonversi dan menginventarisir data Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) yang semula berbentuk buku register menjadi bentuk *database* yang akan disajikan dalam bentuk *tabular* serta untuk mengubah sistem pelayanan yang ada menjadi *online*. Dengan *database* tersebut menjadi acuan dalam perancangan Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis *Web*. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem ialah *Object Oriented Programming* (OOP), menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.6.14, untuk *database* menggunakan MySQL versi 5.0.11. Hasil dari penelitian ini adalah sistem informasi yang menjadi solusi dinamis pengecekan data IMBG sebelum terbentuknya DPMPTSP maupun pelayanan Surat Keterangan IMBG.

Kata Kunci: DPKPP, IMBG, OOP dan Surat Keterangan IMBG.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat memberikan pengaruh yang besar dalam setiap lini kehidupan termasuk di antaranya adalah organisasi pemerintahan. Peran serta organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan perizinan perlu ditunjang, difasilitasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Secara global, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan masyarakat sudah menjadi kebutuhan utama dalam mengembangkan masyarakat informasi (*information society*) dan masyarakat berpengetahuan (*knowledge society*) (Supranowo, 2007). Dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan perbaikan sistem informasi di dalam pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam rangka perbaikan pelayanan perizinan kepada masyarakat, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah: Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh PTSP kepada masyarakat dalam rangka penataan ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam membangun bangunan.

Badan Perizinan Terpadu yang sekarang sudah berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor adalah Dinas yang berwenang dalam melaksanakan penerbitan IMBG, IMBG yang diterbitkan sebelum terbentuknya DPMPTSP memerlukan Surat Keterangan IMBG di dasari oleh Peraturan Bupati Bogor No. 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Bagian Ketiga, Pemutakhiran IMBG, Pasal 19, yang berbunyi: dalam hal permohonan IMBG diajukan terhadap IMBG yang diterbitkan sebelum adanya pendelegasian kewenangan kepada Badan Perizinan Terpadu atau kecamatan, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan. Salah satu instansi yang menyelenggarakan pelayanan Perizinan Surat Keterangan IMBG adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah, Bab II Pasal 2: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman dan bidang pertanahan. Beberapa jenis Surat Keterangan IMBG di antaranya Pemutakhiran Data, Pengganti SK IMBG Hilang, Pengganti SK IMBG Hilang & Balik Nama, Balik Nama, Pecah & Balik Nama dan Legalisir.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu proses pembuatan Surat Keterangan IMBG, DPKPP membutuhkan sistem informasi. Dukungan sistem informasi dalam hal ini meliputi pembangunan sistem informasi, penyusunan *database*, penyajian data dan penerapan sistem informasi berbasis komputer yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya melalui jaringan berbasis LAN ataupun berbasis *website*.

Berkaitan dengan sistem informasi yang ada pada DPKPP saat ini belum maksimal, di antaranya masih manualnya penyimpanan arsip data IMBG pada buku-buku register IMBG, pembuatan Surat Keterangan IMBG, pemantauan alur berkas dan rekapitulasi data Surat Keterangan IMBG maupun data IMBG. Oleh sebab itu perlu adanya penyusunan *database* IMBG sebagai dasar pembuatan sistem informasi yang memiliki fungsi menginventarisir data dari buku-buku register IMBG dan pengelolaan permohonan Surat Keterangan IMBG. Sehingga data IMBG maupun data permohonan Surat Keterangan IMBG yang ada pada DPKPP dapat terjaga keamanannya serta meminimalisir kerusakan oleh waktu.

Pengertian pelayanan perizinan

Pelayanan administrasi Pemerintahan atau pelayanan perizinan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN atau BUMD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah izin atau warkat (Ratminto dan Atik, 2005).

Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)

Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Bogor dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung. Terdapat dalam Bab 1 Pasal 1 yaitu Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMBG adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG)

Pembuatan Surat Keterangan IMBG berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No. 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Pengantian IMBG Hilang Atau Rusak, Legalisasi, Dan Pemutakhiran Bab VII Pasal:

- Pada Pasal 17 yang berbunyi terhadap IMBG yang diterbitkan sebelum adanya pendelegasian kewenangan kepada Badan Perizinan Terpadu atau kecamatan dan pada saat ini penerbitannya merupakan kewenangan kepada Badan Perizinan Terpadu atau kecamatan harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan.
- Pada Pasal 18 yang berbunyi Dalam hal permohonan legalisasi IMBG diajukan terhadap IMBG yang diterbitkan sebelum adanya pendelegasian kewenangan kepada Badan Perizinan Terpadu atau kecamatan, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan.
- Pada Pasal 19 yang berbunyi Dalam hal permohonan pemutakhiran IMBG diajukan terhadap IMBG yang diterbitkan sebelum adanya pendelagasiaan kewenangan kepada Badan Perizinan Terpadu atau kecamatan, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerbitkan.

Pengertian E-Government

Menurut Mustopadidjaja (2003), *e-gov* juga dapat dipahami sebagai penggunaan teknologi berdasarkan *web* (jaringan), komunikasi internet, dan dalam kasus tertentu merupakan aplikasi interkoneksi untuk memfasilitasi komunikasi dan memperluas akses ke dan atau dari pemberian layanan dan informasi pemerintah kepada penduduk, dunia usaha, pencari kerja, dan pemerintah lain baik instansional maupun antar negara.

Menurut Indrajit (2005), *e-gov* dapat memperbaiki manajemen internal dan peningkatan pelayanan publik. Dengan *e-gov* dapat mempermudah, mempermudah, mempercepat, memperjelas dan memperindah kehidupan serta mempercepat akselerasi pembangunan ICT antara daerah, regional, nasional.

Pengertian OOP (Object Oriented Programming)

OOP (*Object Oriented Programming*) adalah sebuah pendekatan untuk pengembangan suatu *software*, dimana dalam struktur *software* tersebut didasarkan kepada interaksi objek dalam penyelesaian suatu proses atau tugas. Interaksi tersebut mengambil *form* dari pesan-pesan dan mengirimkannya kembali antar objek tersebut. *Object* akan merespon pesan tersebut menjadi sebuah tindakan (*action*) atau metode. (Kasman, Akhmad Dharma. 2013).



Unified Modelling Language (UML) adalah salah satu alat bantu yang sangat handal didunia pengembangan sistem yang berorientasi obyek (Munawar, 2005:18). Hal ini disebabkan karena UML menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembang sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi (*sharing*) dan mengkomuni-kasikan rancangan mereka dengan yang lain.

UML merupakan kesatuan dari bahasa pemodelan yang dikembangkan oleh Booch, *Object Modeling Technique (OMT)* dan *Object Oriented Software Engineering (OOSE)*. Metode Booch dari Grady Booch sangat terkenal dengan nama *Metode Design Object Oriented*.

Aplikasi berbasis web

Web application dikenal sebagai aplikasi yang diakses melalui *web browser* dan melalui jaringan seperti internet atau intranet. Kemampuan untuk memperbarui dan memelihara aplikasi *web* tanpa harus mendistribusikan dan menginstal perangkat lunak pada ribuan *computer klien* merupakan keunggulan teknologi ini, selain juga untuk *cross-platform compatibility* (Turban et al., 2006).

Konsep PHP

Menurut Arief (2011c:43) PHP adalah Bahasa *server-side-scripting* yang menyatu dengan HTML untuk membuat halaman *web* yang dinamis. Karena PHP merupakan *server-side-scripting* maka sintaks dan perintah-perintah PHP akan di eskekusi di *server* kemudian hasilnya akan dikirimkan ke *browser* dengan format HTML.

Dengan demikian kode program yang ditulis dalam PHP tidak akan terlihat oleh *user* sehingga keamanan halaman *web* lebih terjamin. PHP dirancang untuk membuat halaman *web* yang dinamis, yaitu halaman *web* yang dapat membentuk suatu tampilan berdasarkan permintaan terkini, seperti menampilkan isi basis data ke halaman *web*.

Penelitian Terkait

Dalam melakukan penelitian terdapat banyak penelitian lainnya sebagai DAFTAR PUSTAKA penulis guna perancangan sistem yang akan dibangun di antaranya yang dilakukan oleh:

- Bayu Waspodo, Ahmad Nurul Fajar dan Noor Hadi Prayitno tahun 2015 dengan judul “Sistem Informasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dan Peruntukan Penggunaan Tanah pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang”. Penelitian ini membahas tentang sistem permohonan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dalam persyaratan administratif untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang bertujuan untuk menghasilkan desain sistem informasi pelayanan perizinan IMB dan layanan IPPT berbasis *web*. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah *Rapid Application Development (RAD)*, *Unified Modelling Language (UML)* versi 1.5 dan menggunakan bahasa pemrograman PHP versi 5.2.2, untuk *database* menggunakan MySQL versi 5.1.37. Dengan aplikasi ini masyarakat dengan mudah bisa mengetahui informasi tata cara pembuatan permohonan IMB dan IPPT, persyaratan yang diperlukan dalam permohonan IMB dan IPPT, bisa melakukan pendaftaran IMB atau IPPT secara *online*, serta pemohon izin bisa memantau status permohonan IMB atau IPPT melalui *website*.
- Apriansyah Putra tahun 2009 dengan judul “Peningkatan Sistem Pelayanan Dengan Penerapan Model Sistem Informasi Manajemen Satu Atap”. Penelitian ini membahas tentang sistem permohonan surat izin untuk usaha, izin mendirikan bangunan, perternakan, dll yang bertujuan agar dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan dan desain aplikasi ini menggunakan metodologi *System Development Life Cycle*. Dengan aplikasi ini Meningkatkan Kualitas Layanan Masyarakat dan Meningkatkan Kinerja Organisasi yang Efisien dan Efektif.
- I Putu Hardy Sarjana, Ida Bagus Alit Swamardika dan Widyadi Setiawan tahun 2015 dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan Berbasis Web Di Kabupaten Badung”. Penelitian ini membahas tentang sistem permohonan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berbasis internet/*web*. Bahasa pemrograman yang digunakan ialah Microsoft Visual Basic.NET versi 2005. Dengan aplikasi ini dapat menyimpan data dan informasi bangunan di Kabupaten Badung dalam *database* dan mencetak laporan data bangunan secara detail yang telah tersimpan dalam *database*.
- Gushelmi dan Deded Ramad Kamda tahun 2012 dengan judul “Pemodelan UML Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis WAP (Studi Kasus: Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru UPI “YPTK” Padang)”. Penelitian ini membahas tentang sistem penerimaan mahasiswa baru berbasis WAP (*mobile*). Dalam melakukan perancangan sistem ini menggunakan pemodelan pengembangan UML (*Unified Modeling Language*) berkonsep *Object Oriented (OO)*. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan tingkat mobilitas pengaksesnya karna informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat *mobile* tanpa harus menggunakan komputer.



Dari keempat penelitian yang telah dilakukan, terdapat perbedaan dengan penelitian “Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis *Website*” ini, perbedaan yang dapat terlihat jelas ialah sebagai berikut:

- Pada penelitian pertama sampai dengan penelitian ke tiga, sistem yang dibangun adalah sistem informasi pelayanan publik terutama pada pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan pada penelitian ini berfokus pada pelayanan Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) guna menunjang pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG).
- Pada penelitian pertama sampai dengan ketiga terdapat perbedaan istilah, dalam penelitian pertama sampai dengan ke tiga disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sedangkan istilah yang dipakai oleh Kabupaten Bogor ialah Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMBG).
- Pada penelitian ke empat, pada penelitian ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok pada topik bahasan. Tetapi memiliki konsep dan tujuan yang sama mengenai pelayanan publik.

Bahan dan Metode Penelitian

Bahan

Bahan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu di antaranya data IMBG perumahan dan data permohonan Surat Keterangan IMBG, detail dari bahan penelitian yaitu:

- Data IMBG Perumahan

Data IMBG Perumahan adalah dasar dari penerbitan Surat Keterangan IMBG sebagai bukti bahwa IMBG yang dimohon benar pernah diterbitkan sebelum adanya BPT, yang di dalamnya mengandung informasi mengenai data pembangunan suatu wilayah perumahan berfungsi sebagai bukti maupun aspek legalitas dalam melakukan pembangunan suatu perumahan baik perorangan ataupun secara *global* (keseluran). Data IMBG dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu meliputi: Data IMBG Induk, Data IMBG Pecahan, Data IMBG Perluasan.

- Data Permohonan Surat Keterangan IMBG

Data permohonan Surat Keterangan IMBG adalah data kelengkapan dari persyaratan yang harus diajukan dalam melakukan permohonan Surat Keterangan IMBG di antaranya: *foto copy* ktp (pemohon dan pemberi kuasa apabila dikuasakan), *foto copy* Sertifikat atau AJB, Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian (apabila IMBG tersebut hilang), *foto copy* IMBG Induk, *foto copy* IMBG lama / IMBG tetangga, surat kuasa apabila dikuasakan dan persyaratan lainnya apabila dibutuhkan.

Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam proses penyusunan penelitian ini terdiri dari:

- Observasi

Dalam metode ini memfokuskan penelitian dengan melakukan pengamatan terkait proses bisnis yang berjalan di Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor sehingga menghasilkan data yang diperlukan guna kemajuan proses penelitian.

- Wawancara (*Interview*)

Yaitu wawancara langsung kepada pihak - pihak yang terlibat dalam hal ini adalah *staff* pelaksana pembuatan Surat Keterangan IMBG untuk mengetahui informasi sedetail mungkin mengenai dasar-dasar dan alur proses pembuatan Surat Keterangan IMBG dari awal permohonan hingga proses penerimaan Surat Keterangan IMBG.

- Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan kegiatan penelitian yang di antaranya buku-buku mengenai konsep pengembangan sistem informasi dan aplikasi, pelayanan perizinan, konsep OOP (*Object Oriented Programming*), aplikasi berbasis *web*, basis data, pemrograman PHP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perancangan sistem


Sistem yang dibangun menggunakan desain *UML* (*Unified Modelling Language*). *UML* merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada objek (*object oriented*) dilakukan dengan membuat sketsa-sketsa ke dalam bentuk diagram. Dalam penelitian ini salah satu desain *UML* yang digunakan dalam merancang Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG berbasis *website* ialah *use case* dan *activity diagram*.

- *Use case diagram*

Pada *use case* diagram ini menggambarkan pihak-pihak yang terlibat yang akan menggunakan sistem agar dapat saling berinteraksi, mengidentifikasi menganalisa dan memahami sistem guna perancangan aplikasi lebih lanjut. Aktor-aktor terkait dalam *use case diagram* ini adalah pemohon, admin, dan pimpinan.



Setiap aktor dibatasi dengan hak akses masing-masing sesuai dengan fungsi dan keperluannya dalam penggunaan sistem.




Gambar 1. Use Case Diagram Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis Website

- **Activity Diagram**

Activity diagram untuk pendaftaran Surat Keterangan IMBG yang dilakukan oleh pemohon yaitu, pemohon memilih menu Permohonan - Pendaftaran Surat Keterangan IMBG pada dashboard sistem. Kemudian pemohon melakukan proses penginputan data permohonan Surat Keterangan IMBG pada form input, jika data yang di-input-kan telah lengkap dan sesuai maka akan berlanjut pada proses mengupload berkas permohonan, lalu apabila semua persyaratan telah berhasil di upload maka dapat mencetak tanda terima sebagai bukti telah mengajukan permohonan untuk ditukarkan dengan Surat Keterangan IMBG apabila pengajuan permohonan telah selesai. Apabila persyaratan yang diuploadkan tidak lengkap akan muncul notifikasi untuk melengkapi persyaratan pengajuan permohonan Surat Keterangan IMBG.






Gambar 2. Activity Diagram Permohonan Surat Keterangan IMBG oleh pemohon

Model interface sistem

Berikut ini adalah gambaran umum struktur hirarki dari *interface* Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis Website yang akan dikembangkan:



Gambar 3. Struktur Hirarki *Interface* Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis Website



Keterangan:

SIPSK = Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG Berbasis Website

Pada Struktur hirarki *Interface* SIPSK diatas terdapat empat menu *Tab*, di antaranya Menu *Tab* "Home", "Informasi", "Login" dan "Registrasi". Gambaran menu disajikan dalam gambaran umum. Selain itu juga terdapat informasi tentang DPKPP dan latar belakang dikembangkannya SIPSK. Masing-masingnya menu memiliki *sub-sub menu* dan cabang dari *sub sub –sub menu* seperti yang tertera pada Gambar 3. Struktur Hirarki *interface* Sistem Informasi Pelayanan Surat Keterangan IMBG berbasis Website. Salah satu menu yang menjadi focus utama ialah menu pendaftaran permohonan Surat Keterangan IMBG. Menu ini berisi konten-konten dalam pengajuan permohonan agar pemohon bisa meng-*upload* persyaratan dalam permohonan sehingga dapat disimpan dalam *database*.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Dengan menggunakan Sistem Informasi Pelayanan IMBG Berbasis Website pemohon bisa mengajukan permohonan Surat Keterangan IMBG dimana saja dan kapan saja.
- Merubah proses pembuatan Surat Keterangan IMBG dari mulai permohonan hingga pengesahan menjadi terintegrasi oleh sistem informasi.
- Dengan terkoneksinya data dari pihak-pihak yang terlibat maka terjadi peningkatan pelayanan karena transparansi posisi permohonan dapat terlihat.
- Masyarakat dapat mengetahui informasi lebih awal mengenai IMBG pada lokasi perumahan yang dimiliki. Apakah IMBG sebelum adanya DPMPTSP pernah diterbitkan ataupun belum, sehingga dapat memberikan solusi mengenai pengajuan permohonan yang harus dilakukan dalam pembuatan IMBG apabila tidak dapat mengajukan permohonan Surat Keterangan IMBG.
- Pemohon dapat mengetahui permasalahan yang terjadi dalam proses pengajuan permohonan Surat Keterangan IMBG apabila permohonan ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa majalah/jurnal ilmiah/prosiding:

- Waspodo, Bayu. Fajar, Ahmad Nurul. dan Prayitno, Noor Hadi., (2015) "Sistem Informasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dan Peruntukan Penggunaan Tanah pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Sumedang". *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 8 (2) 1-19.
- Putra, Apriansyah., (2009) "Peningkatan Sistem Pelayanan Dengan Penerapan Model Sistem Informasi Manajemen Satu Atap". *Jurnal Sistem Informasi*, Vol. 1 (1) 23-36.
- Sarjana, I Putu Hardy. Swamardika, Ida Bagus Alit. dan Setiawan, Widyadi., (2015) "Rancang Bangun Aplikasi Izin Mendirikan Bangunan Berbasis Web Di Kabupaten Badung". *E-Journal SPEKTRUM*, Vol 2 (3), 92-98
- Gushelmi. dan Kamda, Deded Ramad., (2012) "Pemodelan UML Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis WAP (Studi Kasus: Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru UPI "YPTK" Padang)". *Jurnal Ilmu Komputer*, Vol 1 (1) 24-44

Pustaka yang berupa judul buku:

- Kasman, Akhmad Dharmha. 2013. *Trik Mudah Menguasai OOP dengan PHP*. Yogyakarta: Lokomedia.
- Munawar, 2005. *Pemodelan Visual Dengan UML*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Atik, dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustafadidjaya, AR (2003) *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: (SANKRI), LAN.
- Turban, E., Rainer, R.K., Potter, R.E. 2006. *Introduction to Information Technology*. Diterjemahkan oleh Kwary DA dan Sari DF. Jakarta: Salemba Infotek.
- Indrajit, ER (2005) *E-Government, In Action*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Arief, M Rudianto. 2011. *Pemrograman Web Dinamis menggunakan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET..

Pustaka yang berupa disertasi/thesis/skripsi

- Suprawoto, 2007, *Pelayanan Publik Melalui E-Government (Studi tentang pelayanan KTP, e-Procurement dan PSB-Online di Kota Surabaya)*. Disertasi. Universitas Brawijaya Malang.

Pustaka yang berupa paten/prosedur

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
- Peraturan Bupati Bogor Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

